

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada hukum syariah, yang diambil dari bahasa Arab *as-syariah*, yang secara harfiah berarti sumber air minum. Dalam bahasa Arab, *syara'a* berarti menempuh atau menjelaskan, dan *bayyana al-masalik* berarti menunjukkan jalan. Jadi, syariah dapat diartikan sebagai jalan yang harus ditempuh atau jalan yang diikuti oleh manusia. Secara terminologis, syariah merujuk pada peraturan dan hukum yang diturunkan oleh Allah dan dibebankan kepada umat manusia agar mereka mematuhi aturan tersebut. Syariah adalah jalan yang menghubungkan manusia dengan Allah, memberikan panduan tentang cara hidup yang sesuai dengan kehendaknya.¹

Resto Nasi Liwet Alas Daun Madam Cirebon sebagai salah satu resto yang menggunakan *platform e-commerce* berupa *Grab Food*. Resto Nasi Liwet Alas Daun Madam Cirebon dapat meningkatkan visibilitas produk mereka, meningkatkan penjualan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Dalam era digital ini, perkembangan *e-commerce* di Indonesia telah membawa perubahan signifikan dalam cara berbisnis. *Platform e-commerce* seperti *Grab Food* telah menjadi populer di kalangan konsumen dan pengusaha, memungkinkan mereka untuk melakukan transaksi secara online dengan lebih mudah dan efisien. Namun, tantangan muncul ketika akad *ijarah* ini harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Pada dasarnya, semua bentuk *muamalah* boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Mengingat meningkatnya fenomena penggunaan *platform e-commerce* dalam kegiatan ekonomi, termasuk industri kuliner. Dalam melakukan akad kerjasama, resto perlu memastikan bahwa akad tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah seperti tidak adanya *riba* (bunga), *gharar* (ketidakjelasan) dan *maisir* (perjudian).

¹ Effendi Sadly, *Mengenal Ekonomi Syariah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Padang: Penerbit Inovasi Pratama Internasional, 2022), 1-2.

Para ulama mazhab sepakat bahwa *ijarah* hukumnya diperbolehkan, adapun dalil- dalilnya antara lain:²

a. Al-Qur'an

...فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ...

Artinya: Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka... (QS. At-Thalaq: 6).

...قَالَتْ احْدِثْهُمَا يَابْتَ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ...

Artinya: Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. (QS. At-Qhasas: 26)

b. Hadist

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ عَطِيَّةَ السَّلْمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata: telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami berkata: telah menceritakan kepada kami Abdurrahman Bin Zaid Bin Aslam dari ayahnya dari Abdullah Bin Umar ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya. (HR Ibnu Majah No. 2443, Kitab At-Tijarah)

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Hal ini sesuai dengan pengertian *ijarah* menurut Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*. Dalam hukum islam, istilah orang yang menyewakan disebut *mu'jir*, sedangkan orang yang menyewa/penyewa disebut *musta'jir*, dan benda yang disewakan disebut *ma'jur*, serta uang

² Mawar Jannati Al Fasiri, "Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 3, No. 2, (2022): 119-123.

sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang disebut *ujrah*.³

Perkembangan teknologi informasi telah merevolusi berbagai sektor, termasuk industri kuliner, dengan hadirnya layanan pesan antar makanan berbasis aplikasi atau biasa disebut dengan *e-commerce*. Fenomena ini memunculkan bentuk kerjasama baru antara pelaku usaha kuliner dengan penyedia *platform* digital, serta melibatkan pihak ketiga, yaitu pengemudi atau *driver*. Resto Nasi Liwet Alas Daun Madam Cirebon merupakan salah satu pelaku usaha yang aktif memanfaatkan *platform* ini untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan volume penjualan. Namun, interaksi kompleks antara pihak-pihak yang berkaitan yaitu resto, *platform*, *driver*, dan konsumen perlu dikaji secara mendalam, terutama dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah. Dengan tujuan untuk memastikan kesesuaian transaksinya dengan prinsip-prinsip Islam.

Akad *Ijarah* di sini direalisasikan karena Resto Nasi Liwet Alas Daun Madam menyewa manfaat dari *platform Grab Food*, yang mencakup penyediaan sistem pemesanan, *database* konsumen, fitur promosi, dan layanan pengelolaan pembayaran. Akad ini secara spesifik berfokus pada penyewaan manfaat fungsional dari *platform* digital. Resto Nasi Liwet Alas Daun Madam, sebagai *musta'jir* (pihak penyewa), menyewa berbagai layanan penting yang disediakan oleh *Grab Food*, yang bertindak sebagai *mu'jir* (pihak yang menyewakan jasa). Kerjasama ini berupaya mengacu pada prinsip sewa jasa untuk menghindari sistem pinjaman berbunga (*riba*) dan berorientasi pada keadilan dan transparansi.

Selain itu Kemitraan dengan *Grab Food*, meskipun memfasilitasi jangkauan pasar yang luas, terdapat dua kendala utama yang mengganggu stabilitas keuangan mitra dengan masalah utama yaitu ketidaksesuaian antara jumlah upah yang diterima dengan hasil penjualan

³ Nadhira Wahyu Adityarani dan Lanang Sakti, "Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia", *Jurnal Fundamental Justice*, Vol. 1, No. 2, (2020): 42.

aktual. Dalam kasus ini, Resto Nasi Liwet Alas Daun Madam menemukan adanya selisih bayar yang menuntut proses pengembalian dana yang rumit. Selain itu ada kesulitan lainnya, berupa keterlambatan dalam pencairan dana. Keterlambatan ini umumnya terjadi akibat gangguan sistem pada aplikator maupun kendala teknis dari pihak perbankan. Gangguan ini menyebabkan dana yang seharusnya cair sesuai jadwal menjadi tertunda tanpa estimasi waktu yang jelas. Bagi mitra, terutama usaha kecil, ketidakpastian ini sangat merugikan karena menghambat pengadaan modal kerja untuk bahan baku dan perencanaan keuangan sehari-hari.

Realitanya kerjasama antara Resto Nasi Liwet Alas Daun Madam sebagai *Merchant* dan *Grab Food* sebagai *Platform* adalah melalui mekanisme pemotongan komisi yang dilakukan oleh *Grab Food* dari setiap transaksi penjualan makanan. Resto Nasi Liwet Alas Daun Madam Cirebon, sebagai mitra *merchant*, menggunakan *platform Grab Food* sebagai media untuk memperlihatkan menu, menerima pesanan, dan memfasilitasi pembayaran. Komisi ini ditetapkan dalam bentuk persentase 20% dari total harga makanan yang dibeli oleh konsumen. Secara sekilas, komisi ini diinterpretasikan sebagai *ujrah* (upah/biaya sewa) atas jasa penggunaan aplikasi, termasuk pemanfaatan sistem pemesanan, *database* konsumen, fitur promosi, dan layanan pengelolaan pembayaran oleh *Grab Food*. Disinilah akad *ijarah* terlaksana, di mana *Grab Food* menyewakan manfaat dari *platformnya* kepada Resto Nasi Liwet Alas Daun Madam Cirebon.⁴

Akad *Ijarah* yang diterapkan oleh Resto Nasi Liwet Alas Daun Madam Cirebon dengan *Grab Food* terbagi menjadi dua aspek utama yang dinilai sah secara syariah. *Pertama*, akad *Ijarah* antara *Grab Food* dan restoran (*merchant*) yang diwujudkan melalui pemotongan komisi sebesar 20% sebagai upah (*ujrah*) atas penyediaan dan penggunaan jasa *platform* (aplikasi, *database* konsumen, dan sistem pemesanan). Akad ini dibolehkan karena objeknya adalah manfaat jasa yang jelas dan upahnya

⁴ Agung Supriyatno, Pemilik Resto Alas Daun Madam, Wawancara Oleh Penulis, Cirebon, Sabtu, 6 September 2025, Jam 10:22 WIB.

disepakati di awal, sehingga memenuhi rukun *Ijarah al-A'mal* (sewa jasa). Kedua, akad *Ijarah* yang terjadi antara pelanggan dan pengemudi (*driver*) terkait jasa pengiriman. Pelanggan membayar biaya kirim sebagai *ujrah* atas jasa pengantaran makanan. Karena objek berupa jasa pengiriman dan upah berupa ongkos kirim telah jelas di awal, akad ini juga memenuhi syarat *ijarah* dan hukumnya *mubah* (diperbolehkan).

Tetapi dalam praktiknya, *ujrah* tidak hanya tunduk pada kesepakatan awal, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai ketentuan *platform* yang dinamis, seperti potongan harga promosi, biaya administrasi, dan mekanisme subsidi tertentu. Perhitungan biaya yang rumit ini berisiko menciptakan ketidakjelasan dalam transaksi (*gharar*), terutama karena dua alasan yaitu resto menjadi tidak yakin apakah layanan yang mereka terima sepadan dengan komisi 20% yang dibayar, dan mereka juga kesulitan menghitung dengan pasti berapa persen keuntungan bersih yang tersisa setelah semua potongan lain dipotong. Kondisi ini menciptakan potensi ketidakseimbangan (*Adl*) yang dapat memengaruhi keberlanjutan bisnis Resto.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi akad *Ijarah* tersebut dan mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan akad *ijarah* antara Resto Nasi Liwet Alas Daun Madam Cirebon dengan *Grab Food*, karena jenis masalahnya adalah akad yang diterapkan belum teridentifikasi jelas kesesuaiannya dengan ketentuan akad syariah.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah kajian

Wilayah kajian yang diambil oleh penulis mengenai Macam-Macam Akad dengan topik kajian Akad Dalam Transaksi Bisnis *Online/E-Commerce*.

b. Pendekatan Penelitian

Kemudian pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif, landasan teori di manfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap Analisis Akad *Ijarah* Kerjasama Resto Nasi Liwet Alas Daun Madam Cirebon Melalui *Platform E-Commerce* Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, Studi kasus dipilih sebagai jenis penelitian karena bertujuan untuk memperoleh pemahaman komprehensif terhadap suatu objek atau fenomena dalam konteks kehidupan nyata secara spesifik.

c. Jenis Masalah

Adapun jenis masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah akad yang diterapkan oleh Resto Nasi Liwet Alas Daun Madam Cirebon dengan *platform e-commerce* itu belum teridentifikasi jelas apakah akadnya sudah sesuai dengan ketentuan akad syariah, yang mana dalam akad syariah terdapat aturan dan batasan dalam sistem jual belinya.

2. Batasan Masalah

Banyak sekali hal yang menarik dan patut dipaparkan tentang akad syariah dalam *platform e-commerce* baik dari segi pemasaran, akibat hukum dari akad yang lainnya. Untuk menghindari meluasnya masalah yang dibahas disini peneliti membatasi permasalahan yang akan di teliti yaitu masalah Kesyariahan Akad Kerjasama Resto pada *Platform E-Commerce*. Aspek yang diteliti meliputi implementasi akad *ijarah* dan faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan akad *ijarah* antara Resto Nasi Liwet Alas Daun Madam Cirebon dengan *Grab Food*. Dengan demikian peneliti dapat fokus atas kajian yang akan diteliti.

3. Rumusan Masalah

Dari pembatasan masalah di atas, penulis kemudian merumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

- a. Bagaimana implementasi akad *ijarah* dalam kerjasama antara Resto Nasi Liwet Alas Daun Madam Cirebon dengan *Grab Food*?
- b. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan akad *ijarah* antara Resto Nasi Liwet Alas Daun Madam Cirebon dengan *Grab Food*?
- c. Bagaimana analisis akad *ijarah* dalam kerjasama antara Resto Nasi Liwet Alas Daun Madam Cirebon dengan *Grab Food* dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Dengan melihat pokok permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis implementasi akad *ijarah* dalam kerjasama antara Resto Nasi Liwet Alas Daun Madam Cirebon dengan *platform e- commerce*.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat penerapan akad *ijarah* antara Resto Nasi Liwet Alas Daun Madam Cirebon dengan *platform e- commerce* dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
3. Menganalisis akad *ijarah* dalam kerjasama antara Resto Nasi Liwet Alas Daun Madam Cirebon dengan *platform e- commerce* dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, memberikan sumbangsih maupun rujukan referensi bagi para peneliti hukum khususnya yang sama objek penelitiannya dengan judul ini yaitu tentang implementasi akad *ijarah* dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan akad *ijarah* dalam kerjasama antara Resto Nasi Liwet Alas Daun Madam Cirebon dengan *Grab Food* secara praktis.

a. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Selain itu, dijadikan sebagai pengalaman

bagi penulis dalam menciptakan sebuah karya ilmiah baru untuk akademisi maupun masyarakat pada umumnya. Bahkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang hukum ekonomi syariah.

b. Bagi Lembaga Yang Diteliti

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi Resto Nasi Liwet Alas Daun Madam atau pihak yang bersangkutan didalamnya, dalam mengidentifikasi dan mengurangi resiko yang terkait atas ketidakpatuhan syariah dalam akad kerjasama. Serta memahami dan meningkatkan kepatuhan syariah dalam akad kerjasamanya sehingga menciptakan lingkungan bisnis yang sesuai dengan ketentuan syariah.

c. Bagi Masyarakat Setempat

Diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan bagi masyarakat setempat terkhusus para pengusaha makanan dan membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap *platform e-commerce* yang beroperasi di wilayah mereka, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam menggunakan *platform e-commerce* yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait kajian implementasi akad *ijarah* dan tantangan yang dihadapi dalam kerjasama antara Resto Nasi Liwet Alas Daun Madam Cirebon dengan *Platform E-Commerce* berupa *Grab Food* Serta hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis sehingga mengangkat judul ini diantaranya yaitu :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Aan Ansori dalam Jurnal yang berjudul “Digitalisasi Ekonomi Syariah”, didalam nya membahas tentang Teknologi informasi yang sudah merambah keindividu (personal) dapat

mendukung era digitalisasi informasi dan komunikasi pada ekonomi konvensional maupun ekonomi syariah, teknologi tersebut sekarang sudah dalam genggaman tangan pengguna gadget seperti aplikasi mobile yang dapat diunduh dan dipasang dengan fitur mudah dimengerti oleh user. Demikian pula di dunia perbankan, dalam melakukan kegiatannya perbankan syariah bekerja sama dengan bidang teknologi informasi untuk membangun sistem informasi perbankan syariah dengan membuat aplikasi khusus (app) yang dapat mempermudah semua proses-proses transaksi yang ada diperbankan. Terbentuknya masyarakat digital akibat dari tersebut dipacu oleh perkembangan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat intensif di semua bidang baik ekonomi, pemasaran, keuangan, jasa, pendidikan dan sebagainya. Maka, digitalisasi terbentuk untuk memudahkan pengguna dalam melakukan transaksi, sehingga perekonomian meningkat.⁵

Persamaan penelitian terdahulu ini yaitu, sama-sama membahas mengenai peran teknologi informasi dan komunikasi atau digitalisasi dalam memajukan dan mempermudah transaksi ekonomi, baik mikro maupun makro, yang sejalan dengan nilai-nilai syariah. Selain itu, dalam jurnal ini mencantumkan prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah, seperti larangan terhadap *riba*, *gharar* (ketidakpastian), dan *maisir* (perjudian), sebagai kerangka acuan yang harus dipenuhi dalam praktik ekonomi digital. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu ini yaitu, memiliki ruang lingkup yang lebih umum dan luas dengan membahas digitalisasi di berbagai aspek ekonomi syariah, mulai dari perbankan hingga pengembangan ekonomi secara global, tanpa berfokus pada satu kasus spesifik.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Mahmudah Mulia Muhammad dalam Jurnal yang berjudul “Transaksi *E-Commerce* Dalam Ekonomi Syariah”, didalamnya membahas tentang analisis transaksi *e-commerce* dalam ekonomi syariah. Hasil analisis disimpulkan bahwa secara teknis transaksinya, baik dalam bentuk jual-beli jasa atau barang, kalau barang tersebut diserahkan secara tangguh karena berbentuk non digital, maka transaksi *e-commerce* dapat dianalogikan kepada jual beli *as-salam*, yang telah disyariatkan semenjak

⁵ Aan Ansori, “Digitalisasi Ekonomi Syariah”, *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam*, Vol. 7, No. 1, (2016): 5.

awal mulanya Islam melalui Sunnah Nabi saw. Penggunaan *e-commerce* di Indonesia dibolehkan selagi antara kedua belah pihak saling paham. Artikel ini juga untuk memberikan panduan umum tentang pengguna *e-commerce* dalam menjalankan bisnisnya. Dilihat dari sisi teknis transaksinya, baik dalam bentuk jual-beli jasa atau barang, kalau barang tersebut diserahkan secara tangguh karena berbentuk non digital, maka transaksi *e-commerce* dapat dianalogikan kepada jual beli *al-salam*, yang telah disyariatkan semenjak awal-awal Islam melalui Sunah Nabi saw. Berbeda halnya kalau objek barang yang ditransaksikan itu berbentuk digital yang dapat langsung diterima oleh pembeli setelah pembayaran dilakukan, maka jenis jual beli ini terkategori kepada jual beli umum/biasa, yang diistilahkan dalam kitab fikih dengan *buyu'*.⁶

Persamaan penelitian terdahulu ini yaitu, sama-sama menganalisis kegiatan ekonomi digital dengan objek kajian utamanya adalah aktivitas ekonomi yang dilakukan di platform *e-commerce*. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu ini yaitu, objek yang masih umum berupa *platform e-commerce*. Hal ini menyiratkan bahwa penelitian terdahulu hanya menyebutkan atau menggunakan platform *e-commerce* secara luas sebagai objek studi, tanpa mengerucutkan atau membatasi pada aspek, jenis, atau fitur yang lebih spesifik dari platform tersebut.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Dian Fitri Awaliyah dalam skripsinya yang berjudul “Konsep *E-Commerce* Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, didalamnya membahas tentang Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *e-commerce* mempunyai keterkaitan dengan ekonomi syariah, yakni dalam bentuk *bai' as-salam*, baik dari sisi pengertian, bentuk transaksi, maupun cara bertransaksi. Perbedaannya hanya terletak pada pembayaran dan penyerahan objek yang diperjualbelikan, syarat *e-commerce* dalam ekonomi syariah, yakni memiliki modal, barang yang dimiliki, dan adanya akad. Tujuannya adalah memberikan kemudahan bertransaksi (*bermuamalah*) menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat, dan menumbuhkan rasa keretaan dalam bertransaksi. Mekanisme pembayaran *e-commerce*, mempunyai

⁶ Mahmudah Mulia Muhammad, “Transaksi E-Commerce Dalam Ekonomi Syariah”, *Jurnal El-Iqtishad*, Vol. 2, No. 1, (2020): 83.

kesamaan dengan mekanisme yang berlaku dalam sistem ekonomi syariah pada bentuk *bai' as-salam*, yakni adanya pembayaran, penyerahan barang, dan dilakukan setelah adanya akad kedua belah pihak yang bertransaksi.⁷

Persamaan penelitian terdahulu ini memiliki fokus kajian utama yang sama, yaitu menganalisis praktik kegiatan ekonomi yang melibatkan *E-commerce* dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah, khususnya yang berlangsung di situs atau aplikasi *e-commerce* dan berupaya menciptakan praktik bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu terdapat pada akad yang digunakan dalam kaitannya dengan mekanisme jual beli *Bai' As-Salam* sementara itu, proposal ini secara spesifik menganalisis implementasi dan kesesuaian Akad *Ijarah* dalam sebuah kemitraan antara restoran dan platform *E-commerce*.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Qanithah An Nabila A'yun dengan teman-temannya dalam Jurnal yang berjudul "Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Pada E-Commerce Populer Di Indonesia", didalamnya membahas tentang menganalisis dan mengetahui implementasi etika bisnis Islam terhadap transaksi jual beli online pada *e-commerce* terpopuler di Indonesia. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli online pada *e-commerce* Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Bukalapak dalam penerapannya telah berupaya menyesuaikan dengan etika bisnis Islam, namun beberapa kasus human error atau kurangnya pemahaman ekonomi syariah yang baik dan benar dari pihak instansi maupun pengguna, hal ini menyebabkan adanya keraguan terhadap implementasi prinsip syariah Islam pada *e-commerce* tersebut. Hanya saja, pada beberapa kasus terjadinya transaksi batal dikarenakan human error atau kesalahan daripada pengguna itu sendiri baik penjual maupun pembeli yang kemudian mengakibatkan beberapa implementasinya menjadi kurang sesuai syariah Islam. Hal yang paling penting diperhatikan yaitu sikap peduli terhadap nilai kejujuran, keadilan dan spiritual dalam kegiatan berbisnis, sebab bisnis tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan saja, namun untuk memenuhi kebutuhan sesama saudara, keluarga di dunia ini sehingga selain sistem yang diciptakan, manusia (yang

⁷ Dian Fitri Awaliyah, "Konsep E-Commerce Dalam Perspektif Ekonomi Syariah", (Skripsi, Institut Agama Islam Negri (IAIN) Parepare, 2022), 71.

menciptakan sistem) pun perlu memperhatikan kaidah dan etika yang sesuai dan telah ditetapkan ketentuannya agar bisnis yang berjalan menjadi berkah dan sukses sehingga dapat berkembang dengan baik.⁸

Persamaan penelitian terdahulu ini yaitu, sama- sama membahas dan menganalisis implementasi Etika Bisnis Islam secara umum pada beberapa *e-commerce* populer (Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak). Sedangkan perbedaannya terdapat pada jurnal yang menyajikan hasil studi literatur tentang etika bisnis Islam pada banyak *e-commerce* populer , sementara proposal skripsi merencanakan studi kasus spesifik untuk menganalisis kesesuaian akad *Ijarah* pada kemitraan antara satu resto dengan *GrabFood*.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Misbakhul Munir Mubarak dalam Jurnal yang berjudul “*E-Commerce Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”, didalamnya membahas tentang Jual beli menggunakan sistem online termasuk sistem *as-salam* memakai akad tulisan, akad tulisan di sini tidak hanya bisa dilakukan dengan tulisan manual (tulisan tangan) ataupun melalui pesan, namun pula bisa melalui via internet yang akad *as-salam*nya bisa dicoba oleh kedua pelaku akad yang tidak terletak dalam satu majelis (tempat) kemudian diaplikasikan melalui gambar-gambar produk dan jenisnya melalui situs internet. Maka dapat disimpulkan Transaksi Jual beli Online (*e-commerce*) seperti dengan akad salam yaitu pembayaran di muka dan barang diterima dikemudian hari. Usaha *e-commerce* tidak bertentangan dengan Syariat Islam apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli yang masih ada dalam system perjanjian (akad) yang absah dalam aturan Islam. Di samping itu usaha *e-commerce* biasa memenuhi rukun dan syarat jual beli pada perikatan hukum Islam, hal ini bisa dilihat dan dianalisis dalam pihak yang bertransaksi atau pelaku (penjual dan pembeli), obyek yang ditransaksikan, wujud pernyataan kehendak padasaat terjadi transaksi (*ijab qabul*) dan *sighat* (pernyataan kerelaan) yang terdapat pada *e-commerce* berdasarkan ke empat rukun yang ditetapkan dalam perikatan hukum Islam.⁹

⁸ Qanitah An Nabila A'yun et al, “Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online pada E-Commerce Populer di Indonesia”, *Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, Vol. 1, No. 2, (2021): 179.

⁹ Misbakhul Munir Mubarak, “E-Commerce Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 2, No. 8, (2022): 2499.

Persamaan penelitian terdahulu ini yaitu, sama-sama membahas dan menganalisis praktik *e-commerce* atau transaksi digital dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah (HES) khususnya dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip Fikih Muamalah, Sedangkan perbedaannya terdapat pada jurnal yang menggunakan metode studi literatur untuk mengkaji kesesuaian *e-commerce* secara umum dengan Akad *Bai' As-Salam*, sedangkan proposal skripsi yang merencanakan untuk menganalisis implementasi akad dan tantangan yang dihadapi oleh kemitraan Resto Alas Daun Madam Cirebon dengan *platform e-commerce* berupa *Grab Food* dari sudut pandang Akad *ijarah*.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Zuhrotul Mahfudhoh dan Lukman Santoso dalam Jurnal yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Melalui Media Online Di Kalangan Mahasiswa”, didalamnya membahas tentang Transaksi jual beli melalui media online sangat memudahkan proses tersebut, termasuk interaksi antara penjual dan pembeli. Dengan platform ini, keduanya tidak perlu bertemu langsung, serta menggunakan media bisa menjadikan pekerjaan lebih mudah, simpel, praktis, dan menghemat waktu. Jangkauannya luas mencakup seluruh pengguna internet, menawarkan harga yang lebih terjangkau, beragam pilihan barang, tanpa kebutuhan untuk menyewa atau membangun ruko, serta tanpa kewajiban untuk menyimpan stok barang bagi penjual. Selain itu, promosi bisa dilakukan kapan saja, dan tidak memerlukan modal besar untuk memulai usaha. Di samping itu, hukum ekonomi syariah mengenai jual beli melalui platform online di kalangan mahasiswa IAIN Ponorogo diperbolehkan (*mubah*), asalkan transaksi yang dilakukan memenuhi rukun dan syarat jual beli.¹⁰

Persamaan penelitian terdahulu ini yaitu, sama-sama membahas dan menganalisis tentang kesesuaian transaksi/bisnis *e-commerce* dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Sedangkan perbedaan jurnal terdapat pada menganalisis hukum jual beli *online* secara umum di kalangan mahasiswa, berbeda dengan proposal skripsi yang merencanakan untuk menganalisis implementasi akad

¹⁰ Zuhrotul Mahfudhoh dan Lukman Santoso, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Melalui Media Online Di Kalangan Mahasiswa”, *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam*, Vol. 2, No.1, (2020): 38-39. <https://ejournal.imperiuminstitute.org/index.php/SERAMBI>

dan tantangan yang dihadapi oleh kemitraan Resto Alas Daun Madam Cirebon dengan *platform e-commerce*.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Supianti dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Islam Tentang Jual Beli Online (Studi Di Jampue Kabupaten Pinrang)”, didalamnya membahas tentang Proses akad jual beli online di Jampue dilakukan melalui media sosial dengan menunjukkan gambar kepada pembeli, kemudian syarat dan ketentuannya adalah melakukan pembayaran terlebih dahulu agar pesanan dapat diproses. Selain itu, sistem transaksi jual beli online di Jampue menggunakan transfer antar bank atau Cod (*Cash On Delivery*), pembayaran dilaksanakan di lokasi saat barang diantarkan. Tinjauan hukum ekonomi Islam mengenai jual beli online di Jampue menunjukkan bahwa penjual memberikan kebebasan kepada pembeli untuk memilih barang yang diinginkan tanpa adanya paksaan. Persaingan antara penjual online di Jampue berlangsung secara sehat, serta adanya kerjasama dalam memasarkan produk. Keseimbangan dalam jual beli online terlihat dari penetapan harga yang adil, sehingga menimbulkan situasi yang saling menguntungkan bagi penjual dan pembeli, yang merupakan kepuasan tersendiri. Kelima prinsip tersebut perlu diimplementasikan dalam aktivitas ekonomi, baik dalam aspek produksi, pemasaran/distribusi, maupun konsumsi. Dalam kegiatan produksi yang dianjurkan dalam Islam yaitu memproduksi barang atau jasa yang halal dan baik, sesuai kebutuhan dan bermanfaat. Dalam hal ini, para pebisnis online di Jampue, telah memenuhi prinsip hukum ekonomi Islam dalam hal pemasaran distribusi, mereka memasarkan barang-barang yang halal yang didapatkan atau dibeli langsung data *supplier*, mereka menjual fashion sesuai kebutuhan dan keinginan pembeli. Di samping itu, dalam mencari dan memperolehnya menggunakan cara yang benar.¹¹

Persamaan penelitian terdahulu ini yaitu, sama-sama menganalisis dan menilai kesesuaian praktik transaksi digital atau *e-commerce* dengan prinsip-

¹¹ Supianti, “Analisis Hukum Ekonomi Islam Tentang Jual Beli Online (Studi Di Jampue Kabupaten Pinrang)”, (*Skripsi*, Institut Agama Islam Negri (IAIN) Parepare, 2022), 65. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/2514>

prinsip syariah Islam. Sedangkan perbedaannya terdapat pada studi umum tentang praktik jual beli online di kalangan masyarakat luas di lokasi yang berbeda yaitu di Jampue-Pinrang, sedangkan penulis skripsi ini mengusulkan studi kasus yang spesifik untuk menganalisis kesesuaian Akad *ijarah* dalam kemitraan antara satu resto dengan *platform* berupa *GrabFood* di Cirebon.

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Sriayu Aritha Panggabean dan Azriadi Tanjung dalam Jurnal yang berjudul “Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara”, yang menjelaskan tentang analisis transaksi online menurut hukum Islam dan hukum negara. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif melalui pendekatan penelitian pustaka atau studi literatur dengan mencari sumber primer seperti buku-buku dan jurnal yang valid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli secara online dalam perspektif hukum Islam diperbolehkan asal barang atau objek yang diperjualbelikan tidak haram serta bebas dari unsur *riba*, penipuan (*gharar*), dan perjudian (*maisyr*). Hukum Islam dan hukum negara tidak saling bertentangan mengenai jual beli online, karena negara juga telah mengatur aktivitas tersebut dalam regulasi yang menjaminnya sebagaimana yang tertuang dalam KUH Perdata Pasal 1457 dan Pasal 1458 dan memberikan jaminan pada undang-undang perlindungan konsumen (UUPK) No.08 Tahun 1999.¹²

Persamaan penelitian terdahulu ini yaitu, sama-sama membahas tentang analisis kepatuhan transaksi digital atau *e-commerce* dengan prinsip-prinsip syariah dan menekankan pentingnya transaksi *online* bebas dari unsur yang dilarang dalam Islam, seperti *riba*, penipuan (*gharar*), dan perjudian (*maisyr*). Sedangkan perbedaannya terdapat pada ruang lingkup hukum jual beli online secara luas dari perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara, sedangkan proposal ini berfokus pada analisis kesesuaian Akad *Ijarah* dalam kemitraan Resto Alas Daun Madam Cirebon melalui *platform* berupa *GrabFood*.

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Holilur Rohman dalam bukunya yang berjudul “Hukum Jual Beli Online”, didalamnya membahas

¹² Sriayu Aritha Panggabean dan AzriadiTanjung, “Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Negara”, *Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 2, (2022): 1. DOI: <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.758>

tentang Pendekatan Fiqh Muamalah, Kaidah Fiqh, Usul Fiqh, Maqasid al-Syariah, Hasil Bahsul Masa'il NU, dan Fatwa DSN-MUI. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI), akad jual beli merupakan perjanjian antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan transfer kepemilikan objek yang dipertukarkan (barang dan harga). Secara fundamental, hukum transaksi jual beli adalah dibolehkan. Menurut al Jaziri, kemampuan untuk melakukan jual beli berpijak pada beberapa ayat dalam al-Qur'an, yaitu: Surat al-Baqarah ayat 275, ayat 188, dan ayat 282. Selain merujuk kepada ayat al-Qur'an, kemampuan untuk melakukan jual beli juga didasarkan pada sejumlah hadis Nabi Muhammad SAW. Transaksi online merupakan metode jual beli yang belum ada di zaman Rasulullah SAW, sahabat, *tabi'in*, dan *tabi'it tabi'in*. Dasar hukum untuk praktik jual beli online ini juga tidak secara khusus ditemukan dalam kitab-kitab dari empat mazhab ulama. Hal ini dapat dimaklumi karena transaksi jual beli secara daring adalah sesuatu yang baru dengan memanfaatkan kemajuan teknologi internet yang tidak ada pada masa lalu. Tidak terdapat dasar hukum khusus dalam al-Qur'an dan sunnah terkait hukum jual beli daring. Demikian pula, tidak terdapat penjelasan khusus dari para ulama dalam kitab kuning klasik mengenai hukum transaksi jual beli secara daring. Walau demikian, terdapat sejumlah akad mumalah yang dapat dijadikan fondasi hukum karena adanya kesamaan antara teori dan aplikasinya.¹³

Persamaan penelitian terdahulu ini yaitu, sama-sama membahas tentang implementasi prinsip syariah dalam transaksi bisnis modern atau *e-commerce*. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu ini yaitu, terdapat pada akad jual beli yang di gunakan. Literatur menggunakan akad *bai' as-salam* sedangkan penulis proposal menggunakan akad *ijarah* dalam kemitraan *GrabFood* dengan Resto Alas Daun Madam Cirebon.

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Siti Syamsiah dalam skripsinya yang berjudul "Jual Beli Buku Bajakan Secara Online Perspektif

¹³ Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online*, (Pamekasan: Penerbit Duta Media Publishing, 2020), 19. <http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/2034>

Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah”, yang menjelaskan tentang Transaksi jual beli buku bajakan menggunakan akad *bai' as-salam*, di mana pembayaran dilakukan di awal dan barang diserahkan di akhir. Sementara *bai' istishna* digunakan untuk transaksi COD karena pembayaran dilakukan saat barang diterima. Tinjauan hukum positif dan hukum ekonomi syariah dari perspektif hukum positif (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta) serta hukum ekonomi syariah mencakup tindakan pembajakan melalui reproduksi, peniruan, dan penjualan dengan harga di bawah buku asli tanpa izin pemegang hak cipta untuk memperoleh keuntungan secara komersial. Hal ini jelas melanggar ketentuan pasal 9 ayat (3) Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Ekonomi dan juga melanggar Ketentuan Hukum Islam dalam point ke-4 Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bahwa hukum dari jual beli buku bajakan secara online adalah haram karena mengandung unsur *gharar*, *tadlis*, dan bahaya yang merugikan pencipta dan pemegang hak cipta.¹⁴

Persamaan penelitian terdahulu diatas sama-sama membahas tentang sama-sama menganalisis dan menilai kesesuaian praktik transaksi digital atau *e-commerce* dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Sedangkan perbedaannya literatur ini mempunyai ruang lingkup analisis yang umum, yaitu meninjau jual beli *online* dari perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah , sementara proposal ini berfokus pada studi kasus spesifik di Cirebon untuk menganalisis satu jenis akad (*Ijarah*) yang diterapkan pada layanan pesan antar makanan *Grab Food*.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan sebuah model konseptual yang kemudian dimanfaatkan sebagai teori yang berkaitan dengan beberapa faktor dalam penelitian atau yang sudah diidentifikasi sebagai suatu masalah penting.¹⁵ Kerangka pemikiran ini juga merupakan salah satu bagian dari tinjauan pustaka yang di dalamnya berisi rangkuman dari seluruh dasar teori

¹⁴ Siti Syamsiah, “Jual Beli Buku Bajakan Secara Online Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021), 114-115. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/5396>

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Penerbit ALFABETA, 2019), 18.

yang ada dalam penelitian ini. Dalam kerangka pemikiran ini digambarkan skema singkat mengenai proses penelitian yang dilakukan. Kerangka pemikiran ini dibuat untuk mempermudah proses penelitian sebab mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri.

Perkembangan ekonomi digital telah membawa perubahan signifikan dalam pola konsumsi masyarakat, termasuk dalam sektor makanan dan minuman. Konsumen kini lebih memilih layanan yang cepat dan praktis melalui *platform e-commerce* seperti *Grab Food*. Hal ini mendorong pelaku usaha kuliner, termasuk Resto Nasi Liwet Alas Daun Madam Cirebon, untuk menjalin kerjasama dengan *platform* digital demi menjangkau pasar yang lebih luas.

Dalam konteks bisnis, tidak sedikit bentuk kerjasama yang dilakukan antara pemilik modal dengan pengelola usaha kuliner mengacu pada prinsip jasa sewa, yang dalam hukum ekonomi syariah dikenal dengan akad *ijarah*. Akad ini menjadi solusi alternatif untuk menghindari sistem pinjaman berbunga (*riba*) dan berorientasi pada prinsip keadilan serta transparansi.

Namun dalam praktiknya, kolaborasi antara pelaku usaha restoran dan *platform* seperti *Grab Food* menimbulkan kompleksitas tersendiri. Terdapat sistem komisi, potongan harga, biaya promosi, serta syarat dan ketentuan yang diatur oleh pihak ketiga (*Grab*) yang bisa saja memengaruhi kejelasan *nisbah* keuntungan dan potensi risiko yang ditanggung. Hal ini menjadi titik kritis dalam menilai apakah akad yang digunakan masih sesuai dengan prinsip *ijarah* yang sah menurut hukum ekonomi syariah.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi akad *ijarah* yang diterapkan dalam kerjasama Resto Nasi Liwet Alas Daun Madam Cirebon dengan *platform e-commerce* dan untuk mengetahui tantangan dan hambatan yang dihadapi Resto Alas Daun Madam Cirebon dengan *platform e-commerce*. Maka dapat digambarkan kerangka pemikirannya sebagai berikut:



Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada tujuan peneliti untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara mendalam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus (*case study*). Melalui metode studi kasus, peneliti akan memberikan gambaran mendetail mengenai latar belakang, karakteristik, serta interaksi yang terjadi dalam kasus tersebut. Fokus penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan apakah akad yang diterapkan didalam *Grab Food* itu sesuai dengan hukum ekonomi syariah. penelitian ini merupakan penelitian lapangan, peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian yang bertempat di Jl. Cangkring Tengah Gg. Manggar Sari, Kejaksan, Kec. Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat. Untuk mengamati fenomena dalam keadaan yang sebenarnya tanpa adanya manipulasi dari pihak luar. Dengan melakukan penelitian lapangan,

peneliti dapat memperoleh data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

2. Lokasi Penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini yaitu Resto Alas Daun Madam Cirebon Jl. Cangkring Tengah Gg. Manggar Sari, Kejaksan, Kec. Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena letak lokasi penelitian dengan penulis tidak terlalu jauh, dan tempat yang diteliti adalah tempat yang fokus pada kuliner/makanan yang dijual lewat *platform e-commerce*.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini adalah Resto Nasi Liwet Alas Daun Madam Cirebon sebagai pihak yang melakukan akad kerjasama dengan *platform e-commerce*. Sedangkan subjek yang diteliti berupa akad kerjasama antara Resto Nasi Liwet Alas Daun Madam Dengan *Platform E-Commerce*. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena mempertimbangkan berbagai aspek. Disamping itu yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu *platform e-commerce*.

4. Sumber Data

Data merupakan pondasi utama dalam penelitian karena kualitas dan ketepatannya memengaruhi validitas dan akurasi temuan. Pengumpulan dan analisis data yang cermat sangat penting untuk menghasilkan penelitian yang bermakna. Disini Penelitian ini menggunakan data primer dan data skunder. Data primer adalah sumber informasi utama yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dalam proses penelitian. Data ini diperoleh dari sumber asli, yaitu responden atau informan yang terkait dengan variabel penelitian. Data primer dapat berupa hasil observasi, wawancara, atau pengumpulan data melalui angket. Sedangkan data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Artinya, data ini tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti melainkan dari sumber yang telah ada sebelumnya, seperti dokumen, literatur, atau data yang dikumpulkan oleh pihak lain.

contoh sumber data sekunder meliputi buku, jurnal akademis, dan artikel.¹⁶ Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, membaca banyak buku atau dari sumber lain yang relevan dengan pokok masalah dalam penyusunan skripsi ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah proses sistematis untuk mengumpulkan dan merekam informasi yang relevan dengan tujuan penelitian tertentu. Dalam konteks penelitian, pengumpulan data berfungsi untuk memperoleh informasi yang valid dan dapat diandalkan, yang nantinya akan dianalisis guna menjawab pertanyaan atau hipotesis yang diajukan. Proses ini merupakan inti dari penelitian karena hasil analisis data inilah yang akan memberikan jawaban atau solusi atas masalah penelitian yang sedang dikaji.¹⁷ Untuk mengumpulkan data dari lapangan, penulis menggunakan teknik pengumpulan melalui :

a. Observasi

Teknik observasi merupakan teknik yang sangat lazim dipakai dalam penelitian kualitatif, penelitian berbasis teknik observasi dalam kancah penelitian dunia telah lama didominasi oleh observasi dengan mengandalkan indra penglihatan (visual) sebagai alat superior dibanding indra pendengaran (auditif). Hal ini dapat kita temukan pada catatan lapangan sangat bergantung dengan apa yang kita lihat secara visual, baik oleh mata peneliti maupun mata kamera sebagai alat bantu dalam mengobservasi.¹⁸

b. Wawancara

Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan partisipan penelitian. Wawancara kualitatif bertujuan untuk mendapatkan

¹⁶ Undari Sulung dan Mohamad Muspawi, “Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier”, *Jurnal penelitian pendidikan*, Vol. 5, No. 3, (2024): 112-113. DOI: <https://doi.org/10.47827/jer.v5i3.238>

¹⁷ Siti Romdona et al, “Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara Dan Kuesioner”, *Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik*, Vol. 3, No. 1, (2024): 42.

¹⁸ Ichsan dan Arhamudin Ali, “Metode Pengumpulan Data Penelitian Musik Berbasis Observasi Auditif”, *Jurnal Pertunjukan dan Pendidikan Musik*, Vol. 2, No. 2, (2020): 86. DOI: <https://doi.org/10.24036/musikolastika.v2i2.48>

pemahaman mendalam tentang pengalaman, pandangan, dan perspektif individu terkait fenomena yang diteliti. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, semi terstruktur, atau tidak terstruktur, tergantung pada tingkat kerangka yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁹ Wawancara ini dilakukan dengan mencatat mengenai pokok masalah yang akan ditanyakan. Sedangkan Sasaran wawancara adalah owner Resto Nasi Liwet Alas Daun Madam Cirebon yaitu bapak Agung Supriyatno.

c. Dokumentasi

Studi dokumen merupakan pelengkap dari studi wawancara dan observasi dalam penelitian. Kelebihan studi dokumen adalah data yang asli dan nyata, sehingga dapat meningkatkan validitas dan reliabilitas penelitian. Dokumen-dokumen yang diperoleh merupakan bukti yang otentik dan dapat dipercaya, sehingga peneliti dapat memperoleh informasi yang akurat dan faktual tentang topik penelitian. Dengan melakukan studi dokumen, peneliti dapat memperoleh data yang komprehensif dan mendalam tentang topik penelitian. Dokumen-dokumen yang digunakan dapat berupa laporan, catatan, surat, foto, video, dan lain-lain. Studi dokumen juga dapat membantu peneliti untuk memahami konteks dan latar belakang penelitian, serta memperoleh informasi yang tidak dapat diperoleh melalui wawancara atau observasi.²⁰ Studi dokumen juga dapat membantu peneliti untuk memverifikasi dan memvalidasi data yang diperoleh melalui wawancara atau observasi. Dengan demikian, studi dokumen dapat meningkatkan kepercayaan dan validitas penelitian. Oleh karena itu, studi dokumen merupakan metode yang penting dalam penelitian, terutama dalam penelitian kualitatif.

¹⁹ Ardiansyah et al, "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif", *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1, No. 2, (2023): 4. <http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/ihsan>

²⁰ Muhammad Ali Equatora dan Lollong Manting, *Teknik Pengumpulan Data Klien*, (Bandung: Penerbit Bitread Publishing, 2021), 8-9.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Teknik yang dicetuskan oleh Miles dan Huberman yang terkenal dengan metode analisis data interaktif dengan tiga tahapan yaitu tahapan reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.²¹

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan menyatukan, menyeleksi data dari data yang paling pokok dan membuang data-data yang tidak diperlukan. Reduksi data termasuk kegiatan penyeleksian, pemfokusan, penyederhanaan, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari catatan yang tertulis di lokasi. Hal ini bukan sekadar proses pemilihan data, melainkan suatu bentuk analisis yang menajamkan, mengelompokkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sampai pada penarikan kesimpulan dan bisa dipertanggungjawabkan.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan tahap krusial dalam proses analisis data kualitatif yang bertujuan mengorganisasikan informasi secara sistematis dan bermakna. Proses ini memungkinkan peneliti untuk menampilkan data hasil penelitian dalam bentuk yang mudah.

c. Verifikasi Data (*Data Verification*)

Pengambilan kesimpulan ini dilakukan mulai proses pengumpulan data di lokasi dengan arti lain peneliti harus berusaha memahami makna dari data yang diperoleh. Hal ini dilakukan sebagai bentuk hasil dari suatu proses yang telah dilakukan. Tujuan dari pengambilan kesimpulan ini untuk menentukan langkah selanjutnya. Pengambilan kesimpulan harus didasarkan pada hasil data yang diperoleh dalam penelitian bukan berdasarkan keinginan dari peneliti itu sendiri. Pengambilan kesimpulan juga perlu

²¹ Qomaruddin dan Halimah Sa'diyah, "Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman", *Journal of Management, Accounting and Administration*, Vol. 1, No. 2, (2024): 81-82.

diverifikasi selama penelitian berlangsung, dengan beberapa cara, yaitu memikirkan kembali selama penulisan, meninjau kembali catatan yang diperoleh dilokasi, mengkaji ulang dan berdiskusi dengan kawan dalam upaya menjabarkan kesepakatan intersubjektif, dan usaha keras untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah, perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian, manfaat penelitian yang didalamnya mencakup manfaat bagi penulis, akademik dan bagi tempat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, dan teknik analisis data, serta sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI HUKUM EKONOMI SYARIAH, AKAD IJARAH, FATWA DSN-MUI DAN *PLATFORM E-COMMERCE*

Bab ini menyajikan landasan teori yang berkaitan dengan penelitian. Pembahasan diawali dengan teori Hukum Ekonomi Syariah yang meliputi definisi, prinsip-prinsip, peran, asas-asas, serta larangan dalam Hukum Ekonomi Syariah. Selanjutnya, bab ini menguraikan mengenai akad *ijarah* yang mencakup definisi, dasar hukum, rukun dan syarat, jenis-jenis akad *ijarah*, penentuan *ujrah*, serta ketentuan berakhirnya akad *ijarah*. Selain itu, bab ini juga membahas tentang Fatwa DSN-MUI dan *platform e-commerce*, yang meliputi definisi dan fungsi *platform*, serta peran *e-commerce* dalam kegiatan bisnis kuliner.

BAB III TINJAUAN OBJEK PENELITIAN: RESTO NASI LIWET ALAS DAUN MADAM CIREBON

Bab ini menyajikan gambaran umum mengenai Resto Nasi Liwet Alas

Daun Madam Cirebon sebagai objek penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi asal-usul penamaan resto, konsep yang diusung, analisis pasar, tujuan pendirian resto, serta sejarah operasional Resto Nasi Liwet Alas Daun Madam Cirebon. Selain itu bab ini juga menjelaskan tentang identitas bisnis, struktur operasional, daftar karyawan, produk dan layanan, kondisi finansial resto, kompetitor resto, tantangan dan peluang resto nasi liwet alas daun madam.

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil dari penelitian, yaitu mengenai implementasi akad *ijarah* di resto nasi liwet alas daun madam, faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan akad *ijarah* serta analisis akad *ijarah* menggunakan Fatwa DSN-MUI.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.

